



**AKTA PERDAMAIAN**

**NOMOR : 5/ Pdt.G.S / 2019/ PN.Amp**

Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAMASTER DEWATA**, beralamat di Jalan Raya Denpasar- Padangbai KM 53, Banjar Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sumertha, MM, Ni Wayan Putu Satriastiti, SE dan Ni Luh Anita Dewi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/DMD/DIR/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 9 Juli 2019 dengan register Nomor : 206/REG.SK/2019/PN.Amp, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA**;

LAWAN

**I Komang Jasa**, Tempat tanggal lahir Tanah Ampo, 9 Februari 1969, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

**Ni Wayan Latri Srinadi**, Tempat tanggal lahir Labuhan, 24 April 1975, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

**Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA**

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Pihak Pertama datang menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua datang menghadap sendiri tanpa Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan para pihak di luar persidangan tertanggal 6 Agustus 2019, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai ;

Menimbang, Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/PDT.G.S/2019/PN. Amp dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian tertanggal 6 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Dalam 2 ( dua ) bulan ini yaitu Bulan Agustus dan bulan September 2019, Sdr. I Komang Jasa akan membayar kepada PT. BPR Danamaster Dewata sebagai berikut :
  - Bulan Agustus 2019 sebesar minimal Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) sampai dengan maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah )
  - Bulan September 2019 sebesar minimal Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) sampai dengan maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah )
2. Sisa Kewajiban Sdr. I Komang Jasa setelah diperhitungkan dengan pembayaran butir 1 ( satu ) diatas akan diselesaikan antara Bulan Oktober 2019 sampai paling lambat bulan Nopember 2019 dari hasil penjualan Asetnya berdasarkan :
  - Akta Pengikatan jual beli No. 23 tanggal 27 Mei 2015
  - Akta Pengikatan jual beli No. 35 tanggal 27 Mei 2015
  - Akta Pengikatan jual beli No. 11 tanggal 19 Agustus 2015
  - Akta Pengikatan jual beli No. 01 tanggal 03 Nopember 2015Yang dibuat dihadapan I Dewa Putu Susila Putra, SH, MKn Notaris di Karangasem.
3. Apabila butir1 dan/ atau 2 tidak dapat diselesaikan, maka Sdr. I Komang Jasa akan menyerahkan seluruh barang Jaminan kreditnya kepada BPR. Danamaster Dewata paling lambat tanggal 09 Desember 2019 berupa 2 ( dua ) unit Mobil dan 2 ( dua ) unit sepeda motor untuk di jual oleh PT.BPR Danamaster Dewata guna menyelesaikan sisa kewajiban I Komang Jasa di PT. BPR Danamaster Dewata sebagai berikut :
  - a. 2 ( dua ) unit Mobil atau kendaraan roda empat berupa :
    - ◆ Suzuki APV tahun 2010 DK 1713 XI, BPKB Nomor H-02519107 O atas nama I Nyoman Data
    - ◆ Suzuki Splash tahun 2010 DK 1447 IL, BPKB Nomor H-0704207 O atas nama Desak Nyoman Wati, S.Sos

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Amp



- b. 2 ( dua ) unit Sepeda Motor atau kendaraan Roda dua berupa :
- ◆ Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja -250 tahun 2013 DK 3354 FG, BPKB Nomor K-01209451 atas nama S.Joko Wahono.
  - ◆ Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul tahun 2011 DK 4430 AM BPKB Nomor H-07793502 O atas nama Didik Mulyawan.

Setelah surat persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan disidang dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan putusan sebagai berikut

**PUTUSAN :**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan hasil mediasi;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 15, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menghukum kepada Penggugat/Pihak Pertama, Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua untuk memenuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakatinya tersebut ;
2. Menghukum kepada Penggugat/Pihak Pertama, Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua untuk membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2019** oleh kami **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **NI NYOMAN SARININGSIH, SH** PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua ;

Panitera Pengganti

Hakim

**NI NYOMAN SARININGSIH, SH**

**LIA PUJI ASTUTI, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>651.000,-</b>

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)